

PERJANJIAN KERJASAMA

RUAI TELEVISI PONTIANAK KALIMANTAN BARAT
DAN
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG PENGABNAS SERTA MEMPROMOSIKAN
KEGIATAN SIPENMARU POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK MELALUI
MEDIA SIAR RUAI TELEVISI
PONTIANAK KALIMANTAN BARAT

TAHUN
2019

7

PERJANJIAN KERJASAMA

RUI TELEVISI PONTIANAK KALIMANTAN BARAT DAN POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG PENGABNAS SERTA MEMPROMOSIKAN KEGIATAN SIPENMARU POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK MELALUI MEDIA SIAR RUI TELEVISI PONTIANAK KALIMANTAN BARAT

Nomor : HK.05.01/1.3/1157/2019

Nomor : 01/SPK/RuaiTV/2019

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

- Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si : Berkedudukan di jalan. 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, Dalam hal ini bertindak atas nama sebagai direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak serta sah mewakili Politeknik Kemenkes Pontianak (selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA)
- Yupentius Ivie : Berkedudukan di Pontianak dan beralamat di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak bertindak sebagai Direktur Bisnis Ruai Televisi Pontianak Kalimantan Barat (Selanjutnya di Sebut PIHAK KEDUA)

(Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak"). Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- C. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Sistem pendidikan Nasional.
- D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- E. UU Tentang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002.
- F. Permenkes Republik Indonesia No. 38 Tahun 2018 Tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan

- G. KepMenKes RI Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- H. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.00.06.1.1.13154.1 tentang Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019.

Pasal 1

KETERANGAN PARA PIHAK

1. Bahwa Pihak Pertama adalah Poltekkes Kemenkes Pontianak yang ada di Kalimantan Barat di bawah naungan kementerian kesehatan Republik Indonesia
2. Bahwa Pihak Kedua adalah Ruai Televisi Pontianak Kalimantan Barat yang bergerak dalam bidang sosial, Politik, Hiburan dan Pendidikan.
3. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan dalam bidang Pengabnas serta mempromosikan kegiatan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Pontianak melalui Media siar Ruai TV Pontianak Kalimantan Barat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 2

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas Pekerjaan
Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut diatas, mendukung penuh Program penyelenggaraan dalam bidang Pengabnas serta mempromosikan kegiatan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Pontianak melalui Media siar Ruai TV Pontianak Kalimantan Barat.
2. Lingkup Pekerjaan
Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan program penyelenggaraan dalam bidang Pengabnas dan mempromosikan kegiatan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Pontianak melalui Media siar Ruai TV Pontianak Kalimantan Barat.yaitu sebagai berikut :
 - a. Meliputi Promosi/Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru) dan Pengabdian Masyarakat (Pengabnas)
 - b. Peliputan acara event-event penting Poltekkes Kemekes Pontianak
 - c. Sosialisasi hasil prodak unggulan Dosen Poltekkes Kemeneks Pontianak
 - d. Mengisi acara-acara bertajuk promosi kesehatan Lingkungan, Kesehatan Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Analis, Keperawatan dan Kebidanan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :
 - a. Memberikan informasi pada Pihak Kedua tentang kegiatan Poltekkes Kemenkes Pontianak yang berkaitan dengan program Promosi dan Pengabnas selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum kegiatan dimulai
 - b. Membayar jasa Promosi kegiatan Sipenmaru pada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang di sepakati bersama

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
 - a. Memperoleh kemudahan perijinan dari Pihak Pertama untuk mengupload atau menyiarkan berita tentang semua kegiatan Promosi serta Pengabnas yang di gunakan oleh Pihak Pertama.
 - b. Menerima imbalan/jasa kegiatan program Promosi Kegiatan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Pontianak yang telah diterbitkan

Pasal 4

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak Pada Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Januari Dua Ribu Sembilan Belas sampai dengan Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua selama Tiga Tahun.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan akan terjadi apabila Pihak Kedua dapat menyiarkan Kegiatan Promosi Mahasiswa Baru (Sipenmaru) serta event-event penting yang diadakan Pihak Pertama, sedangkan untuk yang bersifat sosial seperti Pengabnas tidak di pungut pembiayaan.
2. Besaran Pembiayaan atas dasar kesepakatan Para Pihak

Pasal 6

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

1. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
2. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 7

PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 8

KERAHASIAAN

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah pelatihan ini berakhir. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.

Pasal 9

LAIN - LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 10

PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Poltekkes Kemenkes Pontianak pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas tersebut diatas dalam rangkap empat, dua diantaranya bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK



Didik Hariyadi., S.Gz.M.Si
NIP. 197112311992031010

PIHAK KEDUA
RUAI TELEVISI
Direktur Bisnis



Yupentius Ivie
Direktur Bisnis Ruai TV